

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BBVET WATES  
TAHUN 2017**



**website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id>  
Jalan Raya Jogja Wates Km. 27 Tromol Pos 18 Wates 55602 Jogjakarta  
Telp. (0274) 773.168 Fax. (0274) 773.354**

## **I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 dan Dan Permentan nomer 32/Permentan/OT/140//6/2011 wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Balai Besar Veteriner Wates telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 01029/Kpts/ot.140/F/01/2012 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Veteriner Wates dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dilingkungan Kementerian Pertanian .Diharapkan dengan adanya organisasi pengelola informasi dan dokumentasi dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **II. Pelayanan Informasi Publik**

### **1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi untuk tahun 2017 telah menggantikan 2 PC baru sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi.

Dengan Sarana dan Fasilitas terdiri dari :

1. 3 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
2. 2 unit PC untuk petugas front desk dan
3. 3 unit PC untuk akses masyarakat dalam memperoleh informasi (perpustakaan)
4. 1 Printer;
5. 1 Mesin Fotocopy
6. 1 line Telepon/Fax;
7. 2 unit AC;
8. 1 unit Plasma
9. Daftar Informasi Publik
10. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :
  - a. Formulir Pengiriman contoh E-24 dan E-25
  - b. Tanda bukti penerimaan contoh,
  - c. Sertifikat Hasil Uji,
  - d. Formulir keluhan pelanggan.

## **2. Jam Pelayanan Informasi Publik**

Jam Pelayanan Pelanggan untuk Pengujian Contoh

Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB

Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB

Hari Jumat : 08.00 – 16.00 WIB

Istirahat : 11.30 – 13.30 WIB

Hari Libur/ Hari Besar penerimaan contoh melalui satpam

Waktu efektif setiap hari kerja senin sampai dengan jumat @ 5 Jam dan seminggu 25 Jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email atau fax.

## **3. Layanan Akses Internet untuk masyarakat umum**

Jam pelayanan akses internet sesuai dengan jam pelayanan pelanggan untuk pengujian contoh.

Lokasi : perpustakaan, aula timur BBVet Wates, ruang penerimaan contoh

Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi menyediakan ruang akses internet publik secara gratis dengan 2 PC yang terkoneksi dengan internet yaitu di ruang perpustakaan dan ruang tamu. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi tidak dapat terpenuhi



PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

#### 4. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui

**website : [www.bbvetwates.ditjennak.pertanian.go.id](http://www.bbvetwates.ditjennak.pertanian.go.id)**

sesuai yang diamanatkan dalam peraturan Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

- E-mail : [bbvetwates@pertanian.go.id](mailto:bbvetwates@pertanian.go.id)
- Telepon/Fax : 0274 773168/773354

Telah diselenggarakan serangkaian kegiatan informasi publik antara lain :

1. Pameran Pembangunan berlokasi di :
  - Kantor Dinas Peternakan Propinsi DI. Yogyakarta
  - Alun-alun Kab. Kulonprogo
2. Sosialisasi Kesmavet

- Kerjasama dengan Polres Kulonprogo
- Sosialisasi penyembelihan Hewan Qurban bekerjasama dengan IKADI Kab. Bantul dengan drh. Rama Dharmawan sebagai Narasumber
- Pengisian siaran Radio RRI
- 3. Sosialisasi kegiatan, berita oleh Tim Humas BBVet Wates melalui media elektronik facebook, instagram, dan WA Group
- 4. Sosialisasi melalui brosur dan leaflet
- 5. Sosialisasi bersamaan kunjungan lapangan Kegiatan Penanggulangan Gangguan dan Surveilans dan Monitoring Reguler.

### **III. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Sepanjang tahun 2017 tidak terjadi sengketa informasi publik, semua permintaan kami penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

### **IV.Sumber Daya Manusia**

Pelayanan informasi publik di PPID BBVet Wates melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Bagian Epidemiologi dan penerimaan sampel serta perpustakaan

### **V. Anggaran Pelayanan Informasi**

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melekat pada DIPA Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2017 yang meliputi kegiatan penguatan layanan informasi, pengelolaan website PPID dan pelaksanaan uji konsekuensi.

### **VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

### **VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Veteriner Wates tahun 2017.

**Wates, 31 Desember 2017**

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

**ttd**

**drh. Putut Djoko Purnomo**